



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR: 732/PL.02.6-Kpt/7106/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020, yang mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dimana Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 98/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 218/PP.01.2-Kpt/7106/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 97/PL.02-Kpt/7106/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan:

Berita Acara Nomor 1686/PL.02.6-BA/7106/Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil-Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Shintia Gelly Rumumpe dan Sdr. Netty Agnes Pantow, SE dengan perolehan suara sebanyak 19.991 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Joune J.E. Ganda, SE dan Sdr. Kevin William Lotulung, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 69.633 (Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. Sompie Simon France Singal dan Sdr. Ir. Joppi Lengkong, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 31.763 (Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Desember tahun 2020 pukul 20:11 (pukul dua puluh lewat sebelas menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalawat
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
Ttd
STELLA M. RUNTU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Fikri Tjiko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR
732/PL.02.6-Kpt/7106/XII/2020
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA
UTARA TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2020
(MODEL D.HASIL KABUPATEN-KWK)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA*) : MINAHASA UTARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA**

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten MINAHASA UTARA mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Hotel Sutan Raja, Kalawat, Minahasa Utara.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten MINAHASA UTARA untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN									
1		2		3		4		5	
Stella M. Runtu	Darul Halim	Hendra S. Luma'uuw	Dikson Lahope	Robby A. M. Manoppo					

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1.....	2. Djemie Karongkong	3. Akib Rondonuwu

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan KEMA	Kecamatan KAUDITAN	Kecamatan AIRMADIDI	Kecamatan WORI	Kecamatan DIMEMBE	Kecamatan LIKUPANG BARAT	Kecamatan LIKUPANG TIMUR	Kecamatan KALAWAT	Kecamatan TALAWAAN	Kecamatan LIKUPANG SELATAN	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AKHIR
1	DATA PEMILIH	5705	9697	9925	7520	9807	6759	7095	10147	6955	2053							75723
A.		LK	5705	9697	9925	7520	9807	6759	7095	10147	6955	2053						75723
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	PR	5541	9942	9833	7293	9914	6487	10597	6928	2035							75424
		JML	11306	19639	19758	14813	19721	13246	13949	20744	4088							151147
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	10	31	26	22	12	12	8	22	10	2						155
		PR	10	13	29	26	20	13	3	22	18	5						159
		JML	20	44	55	48	32	25	11	44	28	7						314
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	78	135	224	53	138	83	82	225	131	36						1185
		PR	134	134	265	74	156	94	86	239	136	27						1297
		JML	164	269	489	127	294	177	168	464	267	63						2482
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	5853	9863	10175	7595	9957	6854	7185	10394	7096	2091						77063
		PR	5637	10089	10127	7393	10090	6594	6943	10858	7082	2067						76880
		JML	11490	19952	20302	14988	20047	13448	14128	21252	14178	4158						153943
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	4214	7595	7788	6164	7549	5546	5624	7649	5341	1704						59174
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	PR	4617	8419	8254	6319	8086	5744	5918	8638	5606	1772						63373
		JML	8831	16014	16042	12483	15635	11290	11542	16287	10947	3476						122547
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	10	23	24	12	12	12	8	21	10	2						134
		PR	10	10	23	16	20	13	3	22	17	4						138
		JML	20	33	47	28	32	25	11	43	27	6						272
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	78	135	224	53	138	83	82	225	130	36						1184
		PR	86	134	265	74	156	92	86	239	136	27						1295
		JML	164	269	489	127	294	175	168	464	266	63						2479
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4302	7753	8036	6229	7699	5641	5714	7895	5481	1742						60492
		PR	4713	8563	8542	6409	8262	5849	6007	8899	5759	1803						64806
		JML	9015	16316	16578	12638	15961	11490	11721	16794	11240	3545						125298

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan KEMA	Kecamatan KAUDITAN	Kecamatan AIRMADIDI	Kecamatan WORI	Kecamatan DIMEMBE	Kecamatan LIKUPANG BARAT	Kecamatan LIKUPANG TIMUR	Kecamatan KALAWAT	Kecamatan TALAWAAN	Kecamatan LIKUPANG SELATAN	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AKHIR
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	26	49	28	34	29	51	14	39	28	8						306
		PR	92	37	28	27	42	16	16	54	21	4						358
		JML	63	141	65	62	56	93	30	93	49	12						664
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	23	42	26	34	24	49	13	32	23	8						274
		PR	35	85	31	24	27	38	16	49	16	4						325
		JML	58	127	57	58	87	87	29	81	39	12						599

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	Stella M. Runtu	2		3		4		5	
	Stella M. Runtu		Darul Halim		Hendar S. Jumanawu		Dikson Lahope		Robby A. M. Manoppo

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1	2		3	
		Djemie Karongkong		Akib Rondonuwu





A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan KEMA	Kecamatan KAUDITAN	Kecamatan AIRMADIDI	Kecamatan WORI	Kecamatan DIMEMBE	Kecamatan LIKUPANG BARAT	Kecamatan LIKUPANG TIMUR	Kecamatan KALAWAT	Kecamatan TALAWAAN	Kecamatan LIKUPANG SELATAN	13	14	15	16	17	JUMLAH AKHIR	
1	2																	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	11578	20162	20274	15278	20270	13594	14325	21212	14248	4194						155135	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	42	9	10	4	10	2	13	4	2						97	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	2563	3812	3693	2630	4305	2094	2602	4408	3004	647						29758	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	9015	16316	16578	12638	15961	11490	11721	16794	11240	3545						125298	



IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan KEMA	Kecamatan KAUDITAN	Kecamatan AIRMADIDI	Kecamatan WORI	Kecamatan DIMEMBE	Kecamatan LIKUPANG BARAT	Kecamatan LIKUPANG TIMUR	Kecamatan KALAWAT	Kecamatan TALAWAAN	Kecamatan LIKUPANG SELATAN	13	14	15	16	17	JUMLAH AKHIR	
1	2																	
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	SHINTIA GELLY RUMUMPE NETTY AGNES PANTOW, SE	1563	2327	3374	2114	1923	1910	1964	1812	3006	598						19991	
2	JOUNE J. E. GANDA, SE KEVIN WILLIAM LOTULUNG, SH, MH	5176	10112	8154	8016	6904	6391	6385	10709	5868	1918						69633	
3	Drs. SOMPIE SIMON FRANCE SINGAL Ir. JOPPI LENGKONG, M.Si	1909	3458	4686	1889	7420	2695	2807	3841	2114	944						31763	
B.	JUMLAH SUARA SAH	8648	15897	16214	12019	15647	10996	11156	16362	10988	3460						121387	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	367	419	364	619	314	494	565	432	252	85						3911	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	9015	16316	16578	12638	15961	11490	11721	16794	11240	3545						125298	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	 Stella M. Runtu	2	 Darul Halim	3	 Hendra S. Lumanauw	4	 Dikson Lahopo	5	 Robby A. M. Manoppo
---	--	---	--	---	---	---	---	---	--



NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON


1	2.	 Djemie Karongkong	3.	 Akib Rondonuwu
---	-------	----	--	----	--

KABUPATEN/KOTA*) : MINAHASA UTARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA		URAIAN		JUMLAH
NO.	I	2	3	AKHIR
A. DATA PEMILIH				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK		75723
		PR		75424
		JML		151147
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK		155
		PR		159
		JML		314
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK		1185
		PR		1297
		JML		2482
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK		77063
		PR		76880
		JML		153943
B. PENGGUNA HAK PILIH				
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK		59174
		PR		63373
		JML		122547
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK		134
		PR		138
		JML		272
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK		1184
		PR		1295
		JML		2479
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		60492
		PR		64806
		JML		125298

URAIAN		JUMLAH
NO.	II	AKHIR
DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	306
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	358
		664
		274
		599

1. Stella Runtu Stella M. Runtu	2.  Darul Halim	3.  Hendra S. Jumandaw	4.  Dikson Lahope	5.  Robby A. M. Manoppo
------------------------------------	---	--	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN		
1.	2. Djemie Karongkong	3. Akib Rondonuwu
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1.		

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: MINAHASA UTARA
: SULAWESI UTARA

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK 4-2
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
2		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada	155135
1	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	97
2	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	29758
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	125298
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
2		
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	SHINTIA GELY RUMUMPE NETTY AGNES PANTOW, SE JOUNE J. E. GANDA, SE	19991
2	KEVIN WILLIAM LOTULUNG, SH, MH Drs. SOMPIE SIMON FRANCE SINGAL Ir. JOPPI LENGKONG, M.Si	69633
3		31763
		121387
		3911
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		
		125298

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	 Stella M. Runtu	2	 Darul Halim	3	 Hendra S. Jumananaw	4	 Dikson Lahope	5	 Robby A. M. Manoppo
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.....		2. Djemie Karongkong
		3. Akib Rondonuwu